

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi muatan undang-undang sangat bergantung kepada *political will* atau dalam hal ini, inisiasi dari dewan perwakilan rakyat. Karena tidak terdapat aturan pasti yang mengatur mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum apabila pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak pembentuk undang-undang dan memasukkannya sebagai materi muatan undang-undang. Terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang harusnya dilakukan tindak lanjut, berdasarkan amar putusan yang secara jelas memerintahkan. Namun meski harusnya tindak lanjut sebuah putusan Mahkamah Konstitusi menjadi prioritas Program Legislasi Nasional, sampai saat ini sama sekali belum terlihat inisiasi dari pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
2. Implikasi dari ketidakpatuhan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi muatan undang-undang. Secara umum akan berpengaruh terhadap ketidaksinkronan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Juga merusak konsep negara hukum yang mana supremasi hukum, yaitu konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara, bukan

manusianya. Juga implikasi hukum, jika terdapat putusan yang dengan tegas menerangkan diharuskannya sebuah tindak lanjut, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka akibat hukum jika tidak dilakukan tindak lanjut adalah undang-undang tersebut batal jika telah lewat batas waktu perbaikan yang ditentukan.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar terjaminnya tindak lanjut dan eksistensi dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, harusnya dibuat sebuah aturan turunan yang mengatur mengenai tindak lanjut dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, hal-hal mengenai bagaimana cara atau proses mengeksekusi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian aturan tersebut tidak juga bertentangan dan tidak melebihi wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dengan sifat dari Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*.
2. Agar menjamin sebuah putusan dari Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam materi muatan undang-undang, seharusnya dibuat sebuah aturan yang kemudian secara jelas memberikan akibat hukum yang apabila dalam proses pembentukan undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi tidak dimasukkan sebagai materi muatan undang-undang. Hal ini juga demi meminimalisir agar tidak

terlalu sering sebuah undang-undang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang mana, hal tersebut tentu saja membutuhkan biaya dan waktu.

